

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Penerapan Standar kontrak yang diterapkan pada bank di kota Gorontalo umumnya sama, di BRI Cab.Gorontalo yakni sabagai sampel dari seluruh bank yang ada di kota Gorontalo menerapkannya dalam perjanjian kredit yaitu dalam bentuk akta dibawah tangan dan akta notaris. Walaupun pada dasarnya perjanjian ini menentukan dan mengatur hak dan kewajiban para pihak dan dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dibuktikan dengan tanda tangan kedua belah pihak akan tetapi kedudukan salah satu pihak yaitu debitur (konsumen) tidak seimbang dalam negosiasi (tawar-menawar) atau tidak adanya pilihan bagi konsumen maka kedudukan konsumen tidak terlalu menguntungkan atau bisa jadi dirugikan jika pihak bank memuat klausula baku yang terlarang. Dan sebaliknya penerapan standar kontrak yang memuat klausula baku dalam Undang-Undang tidak dilarang bila tidak mencantumkan apa yang telah menjadi aturan atau ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 tentang Perlindungan Kosumen.

5.1.2 Akibat hukum dari penggunaan klausula baku adalah salah satu pihak dirugikan yaitu nasabah, pihak bank memuat klausula yang dilarang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Perlindungan Konsumen yakni

mencantumkan aturan baru tanpa sepengetahuan nasabah, Yang membuat nasabah tersebut merasa dirugikan dan nasabah melaporkan kepada YLKI Gorontalo karena merasa diberatkan dan di rugikan dengan klausula ini. Pihak bank mencantumkan Pasal 18 Angka 1 Huruf g yaitu “Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan,lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”.

5.2 Saran

5.2.1 Diharapkan kepada pihak bank khususnya bank yang berada di kota Gorontalo agar lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kembali jika memuat klausula baku dalam perjanjian kredit, bisa saja klausula tersebut dapat merugikan konsumen (nasabah Peminjam) karena sudah jelas larangan pencantuman klausula baku ada pada Undang-Undang no.8 Tahun 1999. dan bisa menjelaskan lebih detail isi perjanjian kredit tersebut kepada nasabah peminjam agar tidak terjadi kesalah pahaman dikemudian hari.

5.2.2 Diharapkan juga kepada konsumen untuk lebih memperhatikan dan memahami isi perjanjian kredit dan menanyakan hal dianggap tidak jelas dalam perjanjian kredit tesebut, walaupun konsumen dalam keadaan mendesak atau benar-benar sangat membutuhkan kredit. Karena hal ini sangat penting untuk mencegah kerugian yang di timbulkan oleh klausula baku yang merugikan konsumen akibat perjanjian baku tesebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adonara, Firman F. 2014. *Aspek-Aspek Hukum Perikata*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi, Eli Wuria. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hariri, Wawan Muhwan. 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung : CV Pustaja Setia.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2013. *Kontrak Bisnis Di ASEAN*. Jakarta : Sinar Grafika
- Komariah. 2013. *Hukum Perdata*. Malang : UPT Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kristiyanti,Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Presada.
- Sidabalok, Janus. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sutarno. 2014. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/> pada hari senin pukul 05.00

CURICULUM VITAE

A. Data Pribadi



Nama Lengkap : Nurain Septiani Madjid
Nama Panggilan : Aan/Nur
Nim : 271412035
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 15 september 1994
Angkatan : 2012
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Mahasiswa

B. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar

Tahun : 2000-2006
 Nama Institusi : SDN No. 80 Kota Tengah Kota Gorontalo
 Alamat : Jl. Morotai Tama Kelurahan Pulubala Kota
 Gorontalo

2. Sekolah Menengah Pertama

Tahun : 2006-2009
 Nama Institusi : SMP Negeri 6 Gorontalo Kota Gorontalo
 Alamat : Jl. Jaksa Agung soeprato Kelurahan Limba U2

3. Sekolah Menengah Atas

Tahun : 2009-2012
 Nama Institusi : SMA Negeri 3 Gorontalo
 Alamat : Jl. Kihajar Dewantoro Kelurahan Limba U2

4. Perguruan Tinggi

Tahun : 2012-2016
 Nama Institusi : Universitas Negeri Gorontalo
 Alamat : Jl. Jendral Sudirman Kota Gorontalo

C. Keikutsertaan Seminar/*Training*/Workshop

1. MPR Goes To Campus dalam Rangka Sosialisasi 4 Pilar Di Universitas Negeri Gorontalo, 11 Juni 2014.
2. Workshop Strategi Penanganan Hambatan Perdagangan dan Sosialisasi Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Universitas Negeri Gorontalo oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 2015.
3. Seminar MI (Media Indonesia) di Universitas Negeri Gorontalo yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, tahun 2015.
4. Sosialisasi 4 Pilar Dalam Rangkaian Kegiatan Munas-I oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Di Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, (Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi se-Indonesia)
5. Seminar Nasional “Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutus Perkara di Landasi Etika dan Moral serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial” Tahun 2015 Di Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, 2015.

D. Pengalaman Organisasi

1. Anggota OSIS SMA Negeri 3 Gorontalo tahun 2010-2011.
2. Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum (HMJ) tahun 2013.
3. Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum (HMJ) tahun 2014.
4. Anggota Senat Fakultas Hukum tahun 2015.

E. Pengalaman Kepanitiaan

1. Panitia Acara Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2013-2016.
2. Panitia Acara Forum Debat Konstitusi Merah Maron (ForDeKonsMeRo) tahun 2014.
3. Panitia Acara Forum Debat Konstitusi Merah Maron Law Fair (FLF) tahun 2016.